

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat dan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan perekonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, stabilitas nasional yang semakin mantap.

Perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian serta pembagian pendapatan dalam masyarakat. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan atau yang biasa dikenal dengan istilah *funding*.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh bank tersebut diuangkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih di kenal dengan istilah *kredit*. Dalam pemberian

kredit disamping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Menurut PSAK No. 31 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa :

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (**surplus dana**) dengan pihak yang membutuhkan dana (**defisit dana**) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Peranan perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa mendiskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan kemajuan perekonomian rakyat menengah golongan ke bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempunyai peranan yang sangat besar dalam memajukan usaha-usaha rakyat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Pemberian kredit kepada kelompok menengah kebawah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

Di Indonesia, dunia perbankan telah berkembang dengan cukup pesat. Tiap-tiap bank bersaing dalam mencari nasabah untuk meningkatkan kualitas dan financialnya masing-masing. Agar masyarakat mau menyimpan dananya dibank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa lainnya. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila pinjaman yang diberikan seimbang dengan simpanan yang masuk. Salah satu ukuran keberhasilan suatu

bank adalah keberhasilannya dalam mengelola pinjaman yang diberikan, mengingat penempatan dana pada bank yang terbesar adalah dibidang pemberian pinjaman. Aktifitas pemberian pinjaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank.

Berdasarkan kegunaan kredit terbagi bagi atas 3, yaitu :

1. Kredit investasi, yaitu kredit untuk usaha
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit perdagangan
3. Kredit konsumtif, yaitu kredit untuk keperluan sehari-hari

Pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya ada 3 layanan kredit yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit meliputi :

1. Kredit Komersil meliputi :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Rekening Koran
2. Kredit Personal meliputi :
 - a. Kredit Pemilikan Rumah
 - b. Kredit Cicilan
3. Kredit Mikro

Dari hal-hal penulis yang kemukakan di atas, penulis tertarik membuat laporan magang yang berjudul :

“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT KOMERSIL PADA PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG”.

Dalam hal ini, setiap masyarakat yang akan melakukan pinjaman atau yang disebut dengan kredit pada bank harus melalui prosedur yang ditetapkan.

Masyarakat harus memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan oleh bank sehubungan dengan pinjaman tersebut. Dengan adanya mekanisme dalam pemberian suatu kredit kepada masyarakat, diharapkan perusahaan mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik. Dengan adanya prosedur tersebut, bank dapat menimbulkan segala resiko yang mungkin terjadi, sehingga bank tersebut dapat lebih memaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh laba yang diinginkan.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit komersil pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.
2. Apa saja yang menjadi penilaian pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dalam pemberian kredit komersil.

C. Tujuan dan Manfaat Magang

Sesuai dengan judul laporan magang ini, yaitu Mekanisme Pemberian Kredit Komersil Pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, maka tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah :

1. Tujuan Kegiatan :
 - a. Untuk mengetahui seberapa jauh kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dalam hal pemberian kredit komersil pada nasabah.
 - b. Mengungkapkan bagaimana mekanisme pemberian kredit, khususnya Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

c. Mengungkapkan apa saja yang menjadi penilaian Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang dalam pemberian Kredit Komersil.

d. Untuk membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan praktek tentang mekanisme pemberian kredit komersil pada bank.

2. Manfaat kegiatan :

a. Bagi pihak Bank

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan.

b. Bagi Penulis

1) Menambah dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai mekanisme pemberian kredit, mengenai kredit komersil khususnya.

2) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program keuangan perbankan di Program Diploma III FEUA.

3) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit komersil pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

4) Kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat di perkuliahan dengan praktek sesungguhnya.

D. Bentuk Kegiatan Magang

Sesuai program studi penulis, yaitu program studi keuangan perbankan. Dimana pada program ini, penulis lebih banyak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan manajemen suatu bank. Oleh karena itu, untuk lebih sempurnanya pelajaran yang penulis terima di bangku perkuliahan maka penulis memilih Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang sebagai tempat

mempraktekkannya. Disini penulis melakukan praktek selama 40 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at yang dimulai pukul 07.45 dan berakhir pada pukul 17.00.

Pada pelaksanaan kegiatan magang ini, penulis bisa ditempatkan pada bagian kredit, khususnya pada administrasi kredit. Bagian administrasi kredit adalah bagian yang memberi informasi yang dibutuhkan debitur untuk melakukan pinjaman, serta memproses perjanjian kredit, mulai dari penandatanganan perjanjian sampai perhitungan angsuran setiap bulannya.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan studi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang bentuk kegiatan magang dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, tujuan dan fungsi kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit.

Bab III Gambaran Umum Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

Bab ini menyangkut sejarah berdirinya Bank Nagari, struktur organisasi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

Bab IV Mekanisme Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari

Bab ini merupakan hasil studi selama di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang yang menyangkut sistem dan mekanisme pemberian kredit komersil.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dan saran-saran perbaikan pembahasan studi yang disertai saran-saran perbaikan yang sekiranya bermanfaat bagi Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kredit

Kredit merupakan salah satu produk jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah. Pada umumnya pendapatan bank berasal dari kredit. Oleh sebab itu, secara terus menerus bank tetap menyalurkan kredit kepada nasabahnya.

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang sangat erat, baik bersifat negatif maupun dalam sifatnya yang positif.

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan tersebut, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang istimewa, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dan yang ada di masyarakat.

Kredit berasal dari kata Yunani, "*credere*" yang artinya kepercayaan. Hal ini membuktikan bahwa pada awalnya konsep pemberian kredit adalah

kepercayaan, bank percaya bahwa debiturnya layak diberikan kredit dan nasabah percaya bahwa bank komitmen untuk menyalurkan kredit. Dimana berdasarkan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998:

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sedangkan pengertian pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau membagi hasil.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama. Kredit yang diberikan oleh pihak perbankan juga mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Pengertian kredit secara umum, kredit adalah penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan yang diharapkan dikemudian hari.

Sedangkan pengertian dari kredit komersil menurut KDPK (Kebijakan dan Prosedur Kredit) adalah pemberian pinjaman kepada debitur atau nasabah

dengan berbagai fasilitas baik kredit baru, tambahan maupun perpanjangan yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan debitur dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

B. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung didalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Berarti bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh adanya keyakinan dan kepercayaan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dilunasi oleh debitur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

4. Resiko

Bahwa setiap pemberian dengan jenis apapun memiliki resiko didalamnya, yaitu resiko yang terbentang antara pemberian kredit sampai dengan pelunasannya, dengan demikian semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko dari kredit tersebut.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Dan pemberian kredit tanpa di analisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank.

Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan kan sulit ditagih atau macet walaupun sebagian besar kredit macet akibat salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindarkan oleh nasabah.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit tau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kredit, yaitu :

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
2. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek sehari-hari, persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik dibawah tangan ataupun secara notaris, dan sebagai pengamannya bahwa peminjam akan memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Pengertian kredit di atas perlu dipahami benar dan agar dibedakan dengan pengertian kredit yang berlaku di masyarakat luas.

C. Jenis-jenis kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank di kelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari beberapa segi. Pembagian jenis ini

ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki beberapa karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit disalurkan oleh bank dan dilihat dari segi adalah :

1. Berdasarkan segi penggunaannya :

a. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan atau digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa guna memberikan kepuasan kepada manusia secara langsung. Misalnya membeli peralatan kendaraan, kredit ini biasanya diangsur dari penghasilan tetap.

b. Kredit produktif/komersial.

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat meningkatkan kegunaan, baik itu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu maupun kegunaan faedah kepemilikan.

Kredit produktif terdiri dari :

1) Kredit Modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja adalah kebutuhan modal yang habis dalam satu produksi usahanya hal ini kalau dilihat dari neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas atau bank ditambah dengan piutang ditambah dengan persediaan, baik persediaan barang jadi, persediaan dalam proses dan persediaan bahan baku. Dan apabila yang

dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan *current liabilities*nya.

2) Kredit investasi

Yaitu kredit untuk membiayai barang-barang modal perusahaan yang berjangka waktu menengah dan panjang, perubahan barang modal dapat berupa pembelian barang-barang modal dan jasa yang dipergunakan untuk merehabilitasi usaha, ataupun pendirian usaha baru yang semuanya bertujuan meningkatkan produktifitas.

2. Berdasarkan segi keperluannya :

a) Kredit Produksi/eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu peningkatan jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas hasil produksi atau mutu hasil produksi.

b) Kredit Perdagangan

Kredit ini diperlukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

c) Kredit Investasi

Kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada pengusaha untuk keperluan investasi.

3. Berdasarkan segi jangka waktunya :

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 tahun, jadi pemakaian kredit tersebut tidak lebih dari 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang diberikan berjangka waktu melebihi 3 tahun.

4. Berdasarkan segi jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan. Jenis kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

b. Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

D. Tujuan dan Fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

1. Tujuan Kredit adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika hidup bank yang terus menerus merugi, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir atau dibubarkan

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa negara.
- 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2000:97) suatu fasilitas kredit berfungsi sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang beredar.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat pula dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga

akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti, membuka warung atau menyewa rumah kontrakan dan jasa lainnya.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan meningkatkan rasa saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

E. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Dengan itu bank melakukan penilaian tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah yang di nilai dari latar belakang pekerjaan dan latar belakang pribadi.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah plafond kredit yang diberikan, jaminan juga hendaknya diperiksa keabsahannya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang debitur jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik,

sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil dan dapat diantisipasi.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality

Yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Purpose

Mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan debitur.

4. Prospect

Yaitu menilai usaha debitur di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. Profitabilty

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba, diukur dari periode-periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

Dalam SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

- Prinsip kehati – hatian dalam perkreditan
- Organisasi dan manajemen kredit
- Kebijakan dan persetujuan pemberian kredit
- Dokumentasi dan administrasi kredit
- Pengawasan kredit
- Penyelesaian kredit bermasalah

BAB III
GAMBARAN UMUM
BANK NAGARI PASAR RAYA PADANG

A. Sejarah Singkat Bank Nagari

Pada awal dasawarsa '60-an baik pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak perkembangan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada notaris Hasan Qalbi di Padang. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakilli oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat". Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11, sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya kemudian Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yakni tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada tahun 1973, yakni dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.4 tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya PERDA tersebut, maka Akte Notaris Hasan Qalbi No.9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No.2/1996 disahkan penyebutan nama (Call Me) sebagai “**BANK NAGARI**” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun Brand Image sekaligus mengimpresikan tatanan system pemerintahan di Sumatera Barat. Saat ini Bank Nagari telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang membuka kantor cabang di luar daerah.

Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Saat ini Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan resiko secara baik dan komitmen pada nasabah serta siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Budaya kerja Bank Nagari adalah sikap dan perilaku segenap jajaran yang mengabdikan pada Bank Nagari dalam mencapai misi. Lima sikap dan perilaku budaya kerja Bank Nagari adalah :

1. *Bertaqwa*

Setiap jajaran Bank menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketakwaan tersebut setiap jajaran Bank menjaga kehormatan diri dari perusahaannya dan mengelolah dengan baik.

2. *Kebersamaan*

Setiap jajaran Bank menjaga hubungan dan kerjasama diantara mereka baik vertikal maupun horizontal dan dengan nasabah.

3. *Profesional*

Setiap jajaran Bank bersikap profesional dalam setiap tindakannya dan memegang teguh kode Etik Bankir Indonesia serta selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisiensi, efektif, berdisiplin, dan berintegritas tinggi.

4. *Berorientasi Bisnis*

Setiap jajaran Bank menyadari bahwa sumber penghasilan utama usaha berasal dari nasabah, untuk itu setiap sikap dan kegiatan berorientasi kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.

5. *Loyal*

Setiap pegawai loyal terhadap Bank, kepemimpinan yang dipercaya dan pemegang saham dan untuk kelangsungan hidup perusahaan setiap pegawai merasakan bahwa Bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.

Bedasarkan PERDA NO. 15 tahun 1992 tersebut, penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam Rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Nagari sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk memperluas daerah operasi keluar daerah Sumatra Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat No. 2 tahun 1996 yang isinya peningkatan modal dasar Rp. 50 milyar menjadi Rp. 150 milyar.

B. Struktur Organisasi

Kalau diperhatikan sejak dibukanya Cabang Bank Nagari Pasar Raya Padang, dimana struktur organisasi Bank Nagari telah beberapa kali disempurnakan dalam rangka menampung perkembangan aktivitas yang dikelola.

Terakhir struktur organisasi Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang berlaku sampai saat sekarang diatur berdasarkan Keputusan Direksi Bank Nagari Sumatera Barat SK No. 026/DIR/07-2001 tertanggal 25 Juli 2001.

Berdasarkan struktur organisasi pada bagan III.1 dapat disimpulkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yakni :

1. Pemimpin Cabang

Tugas pokok dan wewenang :

- a. Mewakili direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank di wilayah kerja kantor cabang.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja kantor cabang.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang ada dibawah supervisi kantor cabang.

2. Wakil Pemimpin Cabang

Tugas pokok dan wewenang :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pokok pemimpin cabang apabila pemimpin cabang tidak masuk kantor.
- b. Membantu pemimpin cabang didalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bank diwilayah kerja kantor cabang.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi kantor cabang.

3. Seksi Perkreditan

Tugas pokok dan wewenang :

- a. Mengelola pemasaran produk bank (kredit dan bank garansi)
- b. Pembinaan nasabah

- c. Penagihan kredit
- d. Melakukan analisa kredit
- e. Mengelola realisasi kredit
- f. Mengelola dokumentasi kredit
- g. Mengadministrasikan kewajiban debitur
- h. Mengelola penyelesaian kredit macet
- i. Mengelola kredit personal
- j. Mengelola kredit perumahan rakyat

4. Seksi Pelayanan Nasabah

Tugas pokok dan wewenang :

- a. Mengelola pemasaran pokok bank (dana dan jasa bank lainnya)
- b. Mengelola informasi dan kebutuhan nasabah
- c. Mengelola kas besar
- d. Mengelola administrasi ATM
- e. Mengelola transaksi kliring dan pemindahbukuan
- f. Mengelola giro
- g. Mengelola tabungan
- h. Mengelola deposito
- i. Mengelola kas daerah
- j. Mengelolah transfer
- k. Mengelola money changer
- l. Mengelola jasa bank lainnya

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah SUMBAR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Akte Notaris Hasan Qalbi No. 9 Tanggal 12 Maret 1962 adalah untuk membantu Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan di Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat.

Kemudian sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, diusahakan pula untuk mengembangkan misi yang akan dibawa oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat. Pada pasal 3 PERDA No. 4 tahun 1973 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian Bank Nagari Sumatra Barat adalah :

1. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
2. Menambah pendapatan pemerintah daerah.

Terakhir sebagaimana diatur dalam pasal 4 PERDA No. 15 tahun 1992 maksud dan tujuan pendirian Bank nagari dikembangkan lagi yakni :

“ Membantu dan mendorong Pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah disegala bidang dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat banyak dan Menambah Sumber Pendapatan asli Daerah”.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari Sumatra Barat yakni :

1. Memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya.
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktivitas penyertaan modal tersebut.
3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
4. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, inkaso, bank garansi, kliring, save deposit box, dan lainnya.
5. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan pemerintah daerah.
6. Melakukan perkembangan sarana perbankan melalui pembukaan kantor cabang dan pembinaan Lumbung Pith Nagari (LPN).

Sesuai dengan ruang lingkup diatas, kegiatan-kegiatan operasional atau non operasional atau jenis produk dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Bank Nagari Sumatra Barat antara lain :

1. Penghimpunan dana
 - a. Giro dalam Rupiah dan Valas
 - b. Tabanas
 - c. Tabungan Kesra
 - d. Simpeda
 - e. Deposito Berjangka dalam Rupiah dan Valas
 - f. Sertifikat Deposito dalam Rupiah dan Valas
 - g. Simpanan Bajapuik
 - h. Simpanan Celengan

2. Pemberian Kredit

- a. Kredit Modal Kerja Multi Guna
- b. Kredit Konsumtif
- c. Kredit Investasi

3. Jasa-jasa Perbankan Lainnya

- a. Kiriman uang dalam dan luar negeri
- b. Inkaso
- c. Letter of credit
- d. Bank guarantee
- e. Surety bond
- f. Save deposit box
- g. Menerima setoran PBB dan pajak lainnya
- h. Menerima ongkos naik haji
- i. Melaksanakan pembayaran gaji/pensiunan pegawai daerah
- j. Menerima iuran listrik, PDAM, TV, lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan operasional diatas juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan non operasional sebagai berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan personil/karyawan.
2. Pengembangan organisasi tata kerja dan administrasi.
3. Modernisasi sarana dan peengkap kerja.
4. Pemeliharaan dan pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi lainnya.

Untuk menampung berbagai aktivitas kegiatan diatas, diperlukan adanya suatu struktur organisasi yang berdaya guna sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Rangka dasar struktur organisasi Bank Nagari Sumatra Barat pada prinsipnya telah ditetapkan oleh UU No. 13 Tahun 1962 dan peraturan pendirian Bank Nagari Sumatra Barat sendiri yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya ketentuan terakhir yang harus dipedomani dalam penyusunan struktur organisasi ini adalah Surat Keputusan MENDAGRI No. 236 Tahun 1976 tentang “*Pedoman Pokok Susunan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Nagari seluruh Indonesia*”.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN KREDIT KOMERSIL

PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG

A. Prosedur Pemberian Kredit Komersil

Pada dasarnya prosedur pemberian kredit disemua bank tidak jauh berbeda yang menjadi perbedaan terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang diterapkan serta pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang, terlebih dahulu nasabah harus melewati tahapan-tahapan penilaian dari mengisi formulir permohonan kredit pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang dengan melampirkan data-data yang diperlukan. Pemeriksaan data-data analisis kredit sampai dengan kredit tersebut diberikan kepada calon debitur.

Adapun prosedur pemberian kredit komersil pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan

Debitur datang langsung ke bank dengan mengajukan surat permohonan kredit. Untuk melengkapi permohonan kredit, debitur harus melampirkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang.

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP/SIM/PASPOR/NPWP debitur dan penjamin
- b. Pas foto 4x6 2 lembar debitur dan penjamin
- c. Fotocopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi surat nikah (bagi debitur yang telah menikah)
- e. Izin-izin usaha seperti : SIUP, SITU, TDP dll
- f. Fotokopi agunan (BPKB, sertifikat tanah, akte jual beli dsb)
- g. Foto lokasi usaha dan foto agunan
- h. Fotokopi buku tabungan 2 bulan terakhir
- i. Laporan keuangan 3 bulan terakhir (untuk perseorangan)
- j. Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir (untuk perusahaan)
- k. Dan dokumen pendukung lainnya

Kelengkapan dokumen-dokumen diatas diterima dan diperiksa oleh karyawan seksi kredit komersil.

2. Pengisian formulir permohonan yang akan disediakan oleh Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang.

adapun formulir tersebut antara lain adalah :

- a. Data Pemohon
- b. Fasilitas kredit yang diajukan
- c. Tujuan kredit
- d. Kelengkapan dokumen permohonan
- e. Keterangan lainnya
- f. Persyaratan lainnya
- g. Catatan lainnya

Plafond yang diberikan pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang adalah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga yang berlaku saat ini adalah 15% per tahun (sliding) dengan maksimal pinjaman tidak ditentukan atau sesuai kebutuhan debitur tersebut dan ketentuan besarnya bunga dilihat dari besarnya resiko usaha tersebut atau sesuai dengan kebijakan dari bank. Dengan biaya provisi 1% dari plafond.

Jumlah angsuran berupa pokok + bunga, jangka waktu untuk kredit baru biasanya 12 sampai 24 bulan (tergantung permohonan debitur). Untuk kredit perpanjangan ditentukan mulai perpanjangan sampai selesai, sedangkan untuk kredit tambahan ditentukan mengikuti jangka waktu kredit yang sudah berjalan. Biaya administrasi 1/mil dari plafond atau ditentukan sesuai dengan besarnya pinjaman.

3. Verifikasi data nasabah

Formulir yang telah diisi calon debitur atau pemohon dengan lampiran-lampiran dokumen-dokumen kredit yang disyaratkan. Kemudian oleh pihak bank disusun menurut aplikasi data pribadi/jaminan dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas tersebut antara lain :

- a. Memeriksa kelengkapan data dan keaslian/keabsahan masing-masing dokumen.
- b. Membandingkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya untuk memastikan apakah dokumen tersebut benar

atas nama debitur yang sama dan berisi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- c. Meminta data Sistem Informasi Debitur pada Bank Indonesia (SID-BI/BI Checking) untuk mengetahui track record calon debitur apakah pernah bermasalah pada bank lain dalam pemberian kredit.

4. Analisa debitur/survey lapangan

- a. Pada saat analisa dilakukan, persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur telah dilengkapi seluruhnya dan dilakukan verifikasi data maupun penghasilan usaha calon debitur dengan membuktikan secara langsung pada tempat usaha dan calon debitur.
- b. Petugas kredit dalam hal ini juga melihat lokasi serta kondisi agunan yang akan jadi jaminan dalam pemberian kredit nanti.
- c. Analisis terhadap debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip perkreditan dan persyaratan-persyaratan kredit yang berlaku pada bank.
- d. Analisa kredit melalui kelengkapan data debitur/pemohon kredit. Data-data yang mendukung suatu permohonan kredit yang harus diperoleh dari debitur adalah

1) Data Kualitatif, antara lain :

- a) Surat permohonan kredit dari nasabah
- b) Surat identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)

- c) Surat identitas diri pengurus perusahaan (bila nasabah adalah berbentuk perusahaan)
 - d) Akte pendirian/anggaran dasar perusahaan, berikut semua akte perubahannya
 - e) Izin-izin usaha (SIUP, SITU, TDP, NPWP, dll)
- 2) Data Kuantitatif, antara lain :
- a) Rekening giro 3 bulan terakhir dari bank lain (jika ada)
 - b) laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir (untuk nasabah berbentuk PT).
- 3) Data Agunan, antara lain :
- a) Sertifikat tanah
 - b) Akte jual beli
 - c) IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - d) PBB
 - e) BPKB
 - f) Kwitansi kosong
 - g) Faktur kendaraan bermotor
 - h) Faktur/kwitansi pembelian mesin
 - i) Bilyet deposito
 - j) Buku tabungan

5. Wawancara

Setelah formulir pemohon diisi dan dikembalikan kepada Bank Nagari cabang Pasar Raya akan mengadakan wawancara yang dimaksudkan agar debitur dapat berhubungan secara langsung dengan pegawai bank yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan dimana dalam wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya data-data yang telah diajukan oleh nasabah kredit komersil pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang.

6. Rekomendasi Kredit

Rekomendasi kredit adalah media yang digunakan untuk mengusulkan suatu permohonan kredit yang akan tujukan ke kepala cabang, lalu diteruskan ke komite cabang (sampai plafond tertentu) dan ke kredit komite pusat untuk kredit yang melebihi wewenang untuk dapat persetujuan kredit. Isi dari rekomendasi kredit adalah hasil dari analisis debitur/survey lapangan dan wawancara yang telah dilakukan oleh petugas kredit komersil dengan calon debitur.

Permohonan kredit dari nasabah baik untuk kredit baru, kredit perpanjangan, ataupun kredit tambahan terdiri dari :

a. Fasilitas yang dimohon :

- 1) Jenis fasilitas (KMK-MG, KPR-MG, KI, KRK, dsb)
- 2) Bentuk permohonan (Baru, perpanjangan, tambahan dll)

- b. Tujuan Kredit : Modal kerja, investasi, take over dari bank lain, project financing. Yang paling penting dalam menganalisa tujuan kredit adalah penggunaan kredit yang dimohon dapat didukung dengan data/informasi yang lengkap dan akurat.
- c. Manajemen dan Kepemilikan
- d. Analisa Usaha
- e. Analisa Keuangan
- f. Analisa Agunan
- g. Hubungan dengan Bank Nagari
- h. Hubungan dengan Bank lainnya
- i. Kesimpulan dan Rekomendasi

7. Kepala cabang memberikan keputusan kredit

Kepala cabang dapat menyetujui atau menolak apabila kredit yang diusulkan oleh account officer masih berada dalam batas wewenang kredit kepala cabang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

8. Perjanjian Kredit

Penandatanganan Perjanjian Kredit berikut seluruh perjanjian turutannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang dan kredit komite cabang, dan kreditur telah

mendatangi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) bermaterai Rp. 6000,- dan telah diserahkan kembali kepada bank.

Dalam hal tertentu menurut pertimbangan bank seperti nominal kredit yang relatif besar, maka Perjanjian Kredit dilakukan secara Notarial Akta.

Account officer selanjutnya meminta bagian administrasi kredit untuk mempersiapkan dokumen-dokumen Perjanjian Kredit dan perjanjian turutannya untuk di tandatangi bersama antara pihak bank dan debitur.

Dokumen-dokumen yang perlu di tandatangi dalam proses Perjanjian kredit antara lain adalah :

- a. Surat Perjanjian Kredit
- b. Surat Ketentuan Pemberian Kredit
- c. Surat Jaminan Pribadi (Borghot)
- d. Surat Pengakuan Hutang
- e. Surat Tanda Terima Agunan
- f. Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual
- g. Surat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetan Tabungan
- h. Surat Pengantar Notaris
- i. Kwitansi

Dokumen-dokumen Perjanjian Kredit diatas dibuat minimal rangkap 2 (dua) dengan Penggunaan 1 (satu) rangkap untuk bank dan 1 (satu) rangkap untuk debitur, khususnya dalam hal tersebut pihak bank

menerima dokumen perjanjian kredit yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan ditandatangani debitur.

9. Melakukan Posting dan Pemindahbukuan

Pemindahbukuan transaksi kredit komersil adalah dengan menggunakan On-line Banking System. Program ini merupakan program online sehingga dapat dilihat pada setiap kantor cabang, sehingga dapat pula dipastikan apakah debitur memanfaatkan fasilitas Bank Nagari sebelumnya.

Posting yang dimaksud disini merupakan proses penginputan data nasabah kedalam buku pembantu kredit komersil atas nama nasabah yang bersangkutan. Posting dilakukan atas nota kredit, beberapa rangkap diantaranya diberikan sebagian kredit, bagian kas dan pembukuan.

Pemindahbukuan berarti memindahkan jumlah kredit yang dapat direalisasi setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan kredit dan saldo hutang lama debitur (jika ada) ke rekening debitur. Dasar pemindahbukuan adalah nota kredit dan Perjanjian Kredit.

10. Realisasi Kredit

Debitur dapat merealisasikan kreditnya pada tanggal yang telah ditentukan oleh bank. Langkah-langkah dalam merealisasikan kredit adalah :

- a. Penarikan kredit dilakukan sekaligus secara pemindahbukuan ke rekening tabungan debitur di bank, pada saat realisasi.
- b. Pembebanan biaya yang timbul atas Perjanjian Kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi, dan biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit.
- c. Debitur memperlihatkan buku tabungan sebagai bukti untuk di print oleh petugas bagian customer service.
- d. Debitur mengambil slip penarikan tabungan dan mengisinya dengan jumlah sesuai yang diinginkan.

B. Masalah Yang Akan Dihadapi dan Alternatif Penyelesaiannya

Dalam pemberian kredit komersil pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang tentunya tidak menginginkan pengembalian kredit (dalam bentuk angsuran) yang disalurkan mengalami kemacetan dikarenakan kurangnya seleksi dan penilaian terhadap pemohon atau nasabah kredit. Calon debitur sebagai pemohon kredit komersil tentunya sangat menginginkan permohonannya disetujui. Antara pihak debitur dan kreditur seringkali terdapat benturan yang menimbulkan masalah-masalah yang dihadapi bank (kreditur) dalam menjalankan pelaksanaan pemberian kredit komersil. Masalah-masalah yang terjadi antara lain :

1. Kredit yang diberikan disalahgunakan oleh debitur untuk tujuan spekulatif yaitu kredit yang menghasilkan keuntungan tinggi tetapi berisiko tinggi, misalnya untuk usaha jual beli saham, commodity

future trading dan lain-lain sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet karena debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

2. Kredit yang diberikan tanpa didasarkan pada informasi keuangan yang cukup seperti data-data kuantitatif atau laporan keuangan. Dikecualikan dari ini adalah kredit kecil atau kredit menengah dimana data keuangan yang diberikan lebih sederhana sehingga jika terjadi kesalahan informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi bank.
3. Pemberian kredit kepada perusahaan yang memerlukan keahlian khusus yang dimiliki oleh bank atau pejabat bank, misalnya pembiayaan investasi pembukaan tambang logam atau pembiayaan pembangunan pembangkit tenaga listrik sehingga jika terjadi kerugian besar bank ikut menanggung karena pada dasarnya bank juga tidak memiliki pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi oleh debitur.
4. Pemberian kredit kepada perusahaan/perorangan yang diketahui sudah bermasalah pada bank lain yang diketahui dari hasil BI checking atau yang namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia.
5. Kredit macet yang terjadi karena debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya yang disebabkan oleh masalah dari perusahaan tersebut baik masalah intern perusahaan maupun kerugian perusahaan.

Dari masalah-masalah yang terjadi diatas, maka alternatif pemecahannya yang antara lain sebagai berikut :

1. Bank lebih teliti dalam menganalisa sektor usaha yang akan dibiayai, jangan hanya karena akan mendapatkan keuntungan yang tinggi tetapi tidak melihat resiko yang akan terjadi.

2. Dalam memberikan kredit bank setidaknya mendapatkan data-data atau informasi yang cukup, baik data pribadi maupun informasi keuangan. Kecuali debitur hanya ingin membuka usaha kecil dan menengah, bank tidak harus mengumpulkan data/dokumen yang rinci seperti informasi keuangan debitur.
3. Jika dalam pemberian kredit, bank tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang luas mengenai sektor usaha yang akan dibiayai maka harus dihindari meskipun akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dari usaha tersebut karena akan berisiko tinggi bagi bank.
4. Bank lebih teliti memperhatikan setiap nasabah debitur apakah nasabah tersebut bermasalah atau masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, karena saat ini banyak nasabah yang masuk daftar hitam Bank Indonesia tetapi masih saja bisa mendapat pinjaman oleh bank.
5. Bank melihat apa yang terjadi masalah debitur sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman dan memberikan kebijakan kepada debitur tersebut. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan perkreditan khususnya kredit komersil.

A. Kesimpulan

1. Kredit komersil umumnya diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memperluas usahanya dengan melakukan permohonan kredit dengan berbagai fasilitas kredit yang telah disediakan.
2. Dengan adanya kredit komersil ini, diharapkan para nasabah yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usahanya ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian Indonesia.
3. Prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan diharapkan kepada calon debitur untuk dapat memenuhinya sehingga terjalin hubungan kerjasama antara bank dan debitur.

B. Saran

Setelah memberikan suatu kesimpulan, penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran untuk lebih menambah atau menyempurnakan beberapa aspek penunjang pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Untuk itu saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, harus lebih teliti dan cermat dalam penilaian dan kelayakan pemberian kredit kepada debitur sehingga kredit yang diberikan dapat tersalurkan dengan sasaran pemberian kredit komersil.
2. Pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, harus terdiri dari orang-orang yang profesional, jujur, teliti dalam melaksanakan kerjanya, khususnya proses kredit komersil.
3. Pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, hendaknya menumbuhkan sifat kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat merasa percaya dan yakin dalam menanamkan sejumlah dananya, baik penanaman dalam jangka pendek atau panjang.
4. Perlu adanya internal control dalam proses pemberian kredit kepada calon debitur, agar terpenuhi standar ketentuan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan Bank Nagari pada khususnya.
5. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang lebih mempromosikan produk-produknya terutama dalam fasilitas pembiayaan atau kredit, seperti kredit komersil agar para calon debitur lebih mudah memahami apa itu kredit komersil.